

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan.

Tugas utama Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 pasal 30, tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah :

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana.;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pemeriksaanya dikoordinasikan dengan penyidik.

Perlu ditambahkan, kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana. Selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara sebagai jaksa pengacara negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Di Kejaksaan Negeri terdapat dua jenis perkara yaitu perkara di bagian pidana umum dan perkara di bagian pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal. Contoh kasus pidana khusus, antara lain : tindak pidana narkoba, korupsi dan pencucian uang. Sedangkan hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Sebagian contoh kasus pidana umum, antara lain : kekerasan akibat perkelahian atau penganiyaan, kejahatan kesusilaan, pembunuhan, pencurian, penipuan.

Kejaksaan Negeri Surabaya berada di wilayah Kodya Surabaya, dimana dalam wilayah Kodya Surabaya terdapat 2 (dua) Kejaksaan Negeri yaitu Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Kejaksaan Negeri Surabaya yang terdapat di jalan Raya Sukomanunggal dimana wilayah

kerjanya meliputi Polrestabes Surabaya dan 18 (delapanbelas) Polsek, yaitu : Polsek Tegalsari, Polsek Simokerto, Polsek Genteng, Polsek Gubeng, Polsek Sukolilo, Polsek Tambaksari, Polsek Mulyorejo, Polsek Rungkut, Polsek Tenggilis Mejoyo, Polsek Jambangan, Polsek Wonokromo, Polsek Karang Pilang, Polsek Wonocolo, Polsek Gayungan, Polsek Lakarsantri, Polsek Sawahan, Polsek Wiyung, Polsek Dukuh Pakis. Sehingga wilayah kerja Kejaksaan Negeri Surabaya sangat strategis ditinjau dari segi ekonomi dan merupakan titik sentral dari Kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Terkait dengan tugas utama Kejaksaan, Kejaksaan Negeri Surabaya tidak terlepas dari penanganan berkas perkara untuk segera dilakukan penuntutan. Pada saat ini di Kejaksaan Negeri Surabaya penanganan berkas perkara dilakukan secara manual. Proses penanganan berkas perkara dimulai dari diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik oleh bagian sekretariat hanya diregistrasi pada buku besar, setelah itu SPDP diserahkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (kasipidum) guna penunjukan jaksa, setelah penunjukan jaksa SPDP diberikan ke bagian prapenuntutan (pratut), di bagian pratut dibuatkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum (P-16) dengan menggunakan *microsoft word* dan begitu seterusnya sampai dokumen itu masuk ke tahap II (tahap penuntutan).

Adapun permasalahan yang terjadi pada tahap prapenuntutan dan tahap penuntutan antara lain, pada tahap prapenuntutan, setiap harinya terdapat 10 (sepuluh) hingga 20 (duapuluh) perkara atau SPDP yang masuk. Dan apabila pegawai melakukan pencarian berkas perkara masih harus mencarinya dengan cara manual, yaitu mencari satu persatu data yang telah diarsipkan. Hal ini

membutuhkan waktu yang lama karena belum terdapat *database* yang memuat berkas perkara secara *softcopy*. Di bagian jaksa penuntut umum, biasanya jaksa bisa mengulur waktu untuk segera melengkapi dokumen perkara(P-21) dan karena banyaknya kasus yang ditanganinya, sehingga penanganan kasus menjadi semakin lama. Dan selama ini kasipidum tidak dapat melakukan pemantauan secara langsung penanganan perkara yang di tangani oleh masing-masing jaksa. Karena itu bagian tindak pidana umum membutuhkan sistem pengolahan data (*database*) yang dapat membuat sistem sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (*SOP*) yang ada di Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dapat terintegrasikan di bagian sekretariat, pratut, kasipidum dan jaksa. Di bagian jaksa akan diberikan sistem *notifikasi* atau pemberitahuan untuk dapat mengingatkan batas waktu penyelesaian apabila waktu P-18 dan P-19 sudah mendekati 14 hari, agar segera dikonfirmasi dengan penyidik.

Pada tahap penuntutan, permasalahan yang terjadi sama dengan bagian prapenuntutan, sehingga itu perlu juga dibuat sistem yang terintegrasi dari bagian prapenuntutan sampai dengan bagian Barang Bukti. Sistem informasi ini diharapkan dapat memudahkan pejabat Kasipidum untuk memantau(*monitoring*) sebuah dokumen atau berkas perkara yang di input dari bagian sekretariat hingga bagian penuntutan. Sehingga dapat diketahui status perkara misalnya : lama perkara, jaksa yang menagani, status terakhir dari perkara tersebut. Sistem diharapkan juga dapat mengarsipkan berkas- berkas perkara yang ada pada bagian pidana umum. Dan sistem juga diharapkan dapat menghasilkan laporan terkait dengan : jumlah perkara yang masuk, jenis perkara yang ada di wilayah Surabaya dan kinerja jaksa.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana membuat sistem pengarsipan berkas penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Surabaya?
2. Bagaimana membuat sistem informasi pengendalian proses penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Surabaya?

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang ditentukan, batasan masalah terdiri dari :

1. Hanya membuat sistem pada bagian Pidana Umum dan tidak membahas di bagian pidana khusus.
2. Tidak membahas Tahap III Upaya Hukum dan Eksekusi(Uheksi).
3. *Notifikasi* jaksa hanya lewat sistem (user jaksa).
4. Di asumsikan bahwa berkas di Kejaksaan secara hardcopy maupun softcopy sesuai

## 1.4 Tujuan

Sesuai dengan permasalahan yang ada, tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Terbentuknya sistem pengarsipan berkas penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Surabaya.
2. Terbentuknya sistem informasi pengendalian proses penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Surabaya.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa nilai manfaat, antara lain :

1. Sebagai transparansi kinerja jaksa agar Kasipidum dapat mengetahui sampai dimana kasus yang ditangani jaksa dan seberapa lama kasus yang ditangani.
2. Memberikan laporan pada kasipidum, total jumlah perkara yang masuk dan jenis perkara yang masuk di polsek wilayah Surabaya.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini secara sistematika diatur dan disusun dalam lima bab, yaitu :

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah diambilnya topik Tugas Akhir, rumusan masalah dari topik Tugas Akhir, batasan masalah atau ruang lingkup pengerjaan Tugas Akhir, tujuan yang ingin dicapai dari Tugas Akhir yang dibuat, serta sistematika penulisan laporan Tugas Akhir.

#### **Bab II : Landasan Teori**

Bab ini menjelaskan landasan teori yang berbentuk uraian kualitatif dan model sistematik yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang dikerjakan. Dalam hal ini, teori yang digunakan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini adalah teori tentang definisi Kejaksaan (meliputi Pidana Umum, Prapenuntutan, Penuntutan, Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan Negeri Surabaya, Berkas perkara, Penyidik, Jaksa). Konsep dasar sistem, konsep dasar informasi, Monitoring (Pengertian Monitoring, Tujuan Monitoring) Arsip (Pengertian arsip, kegunaan arsip, fungsi dan tujuan arsip, wujud arsip Sistem Basis Data (meliputi Komponen Basis Data).

**Bab III : Perancangan Sistem**

Dalam bab ini dijelaskan tentang arsitektur aplikasi, dan dilanjutkan dengan penjelasan tentang Diagram Blok, *DFD*, *ERD*, serta pembuatan desain *input / output* aplikasi.

**Bab IV : Implementasi dan Evaluasi**

Dalam bab ini dijelaskan tentang implementasi dari aplikasi yang dibuat, rancangan *input / output*, pengujian terhadap aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

**Bab V : Penutup**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari Tugas Akhir serta saran sehubungan dengan adanya kemungkinan pengembangan sistem di masa yang akan datang.

